



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

## BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Raya Padalarang – Cisarua KM. 2 Ngamprah Telp. (022) 82783490

Website : bandungbaratkab.go.id kode Pos 40552

Bandung Barat, 15 Oktober 2026

Nomor : 000.2.3.2/3529/BKAD/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Yth. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
Di  
Bandung Barat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pasal 80 ayat (1) butir b. Rekonsiliasi data BMD dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna dengan Pengurus Barang Pengelola, ayat (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam periode tahun berjalan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami akan melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2026, mohon kiranya dapat menugaskan **Pengurus Barang dan Operator Barang** untuk hadir pada acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Oktober 2026  
Waktu : 08.30 s.d selesai  
Tempat : Villa Pasundan, Kec. Ngamprah, Kab Bandung Barat  
Catatan : - Laptop  
Membawa : - LRA per 30 September 2026  
- BAST Mutasi Barang Milik Daerah (apabila ada)  
- BAST Hibah Masuk atau Keluar (apabila ada)  
- Dokumen lainnya yang berpengaruh terhadap pencatatan.

Demikian disampaikan, atas perkenaanannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dr. MOCH. LUKMANUL HAKIM, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.  
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*